

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PEDOMAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAI – PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2022
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.8, BD.2023, NO.8, LE SETDA KAB.SEMARANG : 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terkendala dengan penggunaan metode Transaksi Non Tunai, Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud diatas perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 tahun 1950; UU No. 67 tahun 1958; UU No. 15 tahun 2004, UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 2 tahun 2022; UU No. 1 tahun 2022; PP No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 tahun 2012; PP No. 56 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 tahun 2010; PP No. 39 tahun 2007; PP No. 71 tahun 2010; PP No 12 tahun 2019; permendagri No. 77 tahun 2020; perda No. 4 tahun 2020.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Januari 2023.
 - Lampiran 5 halaman.